

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rancangan mengenai konsep negara hukum tertuang dalam dasar negara tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Penegasan ini dapat dilihat dari penjelasan bahwa Indonesia berlandaskan atas hukum bukan berlandaskan mengenai kekuasaan belaka.² Konsep negara hukum dalam pengertian tersebut adanya aturan atau hukum yang terikat sebagai suatu norma utama didalam tatanan hukum nasional bangsa ini. Negara hukum mengacu bentuk teori kedaulatan negara pada prinsipnya memiliki pandangan ialah hukum sebagai kekuasaan paling tinggi di suatu negara.³

Negara hukum memuat suatu asas yaitu asas kepastian hukum, ini menandai adanya legitimasi secara tinggi dalam menerapkan aturan hukum.⁴ Legitimasi atau legalitas memiliki makna terdapat nilai yang penting , HAM jika dilihat dari maksas *Nullum crime nulla*

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Hestu Cipto Handoyono, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya,2003) h.12

⁴ Mode Hendar Wijaya,“Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila”,Jurnal Advokasi, Vol.5, No. 2 (2025), h. 6

poena sine lege (tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa hukum) memiliki maksud dapat melindungi individu dari perbuatan sewenang-wenang dari perbuatan yang tidak adil oleh penguasa terhadap warganya, sehingga tercapainya adanya keadilan dan transparansi dari kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Konsitusi menjadi salah satu lembaga untuk menegakkan keadilan selain itu menjadi penafsir tertinggi konstitusi. Dalam melakukan tugasnya mengingat kewenangan yang dimiliki yaitu dalam ranah mengadili perkara dimana setiap keputusan yang diberikan sifatnya final atau akhir, menyelesaikan sengketa atau perkara mengenai kewenangan sebuah lembaga negara yang diatur dalam UUD, memutuskan masalah pembubaran partai politik, serta menyelesaikan konflik terkait hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi menangani permasalahan mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar termasuk wewenangnya disebut *judicial review*. Pengujian ini sewaktu- waktu bersifat formil dalam artian terkait dengan pembentukan aturan perundang-undangan dinilai tidak ada keselarasan dengan konstitusi. Dalam prakteknya apabila ditemukan perundang-undangan yang dirasa tidak memiliki kesamaan dengan tujuan konstitusi, hal ini bisa dinilai melanggar konstitusional dan tidak memiliki kekuatan

hukum mengikat lagi.⁵

Mengenai penegak hukum di suatu negara memiliki beberapa faktor dapat dikatakan sebagai keberhasilan dalam prakteknya, di antaranya mengenai kebudayaan atau *legal culture*. Budaya hukum dapat diartikan sebagai cara aparat hukum menyelesaikan tugas dalam ranah hukum berdasarkan kebiasaan yang terjadi dalam waktu yang lama.⁶ Dalam menjalankan tugas sudah seharusnya aparat hukum berlandaskan dengan hukum yang dimaksud, aparat hukum disini ialah seluruh penyelenggara atau organisasi pemerintah.

Pemerintah terdiri dari banyak organisasi pemerintah diataranya yaitu lembaga kejaksaan, aturan mengenai Kejaksaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Merupakan lembaga yang bertugas dalam ranah penegak hukum, kewenangan Kejaksaan meliputi dalam ranah perkara pidana, perkara perdata, dan beberapa unsur terkait bidang ketertiban dan ketentraman halayak publik di samping kewenangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Kejaksaan ialah suatu lembaga yang menjalankan fungsi, tugas, dan

⁵ Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁶ Delfiina Gusman, "Analisis Yuridis terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 20/PUU/2023 tentang pencabutan kewenangan jaksa dalam peninjauan kembali", Unes Journal of swara Justisia, Vol.7, No. 3, (Oktober 2023),h. 1

wewenangnya secara mandiri, tidak terpengaruh kewenangan lembaga pemerintah dan kewenangan lainnya.

Kejaksaan dalam tatanan strukturnya dipimpin oleh seseorang yang disebut Jaksa Agung. Untuk menjalankan tugas Jaksa Agung memiliki posisi yang strategis. Dalam prosesnya pengangkatan dan pencabutan mengenai jabatan Jaksa Agung dilakukan oleh presiden selain itu juga bertanggung jawab kepada presiden. Sejarah mengenai tempat atau posisi lembaga penegak hukum ini di lingkungan sistem ketatanegaraan di Indonesia terdapat pergeseran baik secara kelembagaan ataupun aturannya. Awal terbentuk hingga sekarang kedudukan kejaksaan dalam ketatanegaraan merupakan sebuah lembaga yang tepat dibawah lingkungan eksekutif.

Proses terpilihnya seorang jaksa agung sudah pasti terdapat syarat-syarat yang menjadi acuan dan harus terpenuhi. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Seorang Warga Negara Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum;

5. Sehat jasmani dan rohani; dan
6. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Pengangkatan dan pemberhentian jaksa yang dilakukan di bawah eksekutif khususnya presiden menimbulkan kekhawatiran bahwa terdapat intervensi dari lembaga lain terhadap kebebasan lembaga kejaksaan. Hal ini merujuk pada ketentuan aturan berisikan penjelasan bahwa dalam proses diangkatnya Jaksa Agung termasuk mengenai pemberhentian masa jabatannya dilakukan oleh Presiden.⁷ Padahal dalam kekuasaannya kejaksaan menjalankan fungsi dan wewenang dengan cara mandiri. Kejaksaan Republik Indonesia mengenai kekuasaannya yang merdeka termuat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Maksud secara merdeka ialah ketentuan dalam melakukan baik itu fungsi, tugas dan wewenang tidak terpengaruh dari pihak manapun khususnya lembaga pemerintah lain.

Pengangkatan Jaksa Agung oleh Presiden dapat memunculkan berbagai kekhawatiran mengingat presiden dengan dasar berhubungan erat mengenai hal perpolitikan. Dalam pengangkatan Jaksa Agung tidak terdapat larangan seseorang dapat berasal atau sedang dalam masa jabatan sebagai anggota atau pengurus partai politik. Hal ini

⁷ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

dapat mempengaruhi independensi sebagai Jaksa Agung. Dalam syarat menjadi jaksa agung yang termuat di dalam Undang-Undang Kejaksaan tidak memuat seseorang terlepas dari partai politik atau tidak.

Mengenai syarat-syarat menjadi jaksa agung yang tidak ada ketentuan terlepas dari partai politik mengingat pengangkatannya oleh presiden, hal ini menjadi salah satu yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024. Hasil dari sidang ini memuat beberapa hasil mengenai permohonan pemohon salah satunya mengenai syarat-syarat jaksa agung yang dimaknai bahwa bukan sebagai pengurus partai dan telah keluar dari suatu partai politik minimal 5 tahun sebelum pengangkatan sebagai Jaksa Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 ini mengenai syarat menjadi jaksa agung yang bukan merupakan seorang pengurus partai politik hanya menyebutkan pengurus partai politik saja. Hal tersebut memunculkan sebuah pertanyaan apakah larangan sebagai pengurus partai politik saja atau sebagai anggota politik juga. Dalam putusan ini terdapat perbedaan pendapat antara hakim yang berwenang dalam memutuskan perkara ini.

Putusan MK bersifat *unanimous* memiliki makna bahwa tidak semua putusan bulat, hal yang sudah diputuskan dapat terjadi peluang untuk mengeluarkan *dissenting*. *Dissenting opinion* merupakan

adanya perbedaan pendapat hakim dari kebanyakan hakim yang sudah berpendapat. Selain itu, jika hakim yang bertugas memiliki pendapat secara tertulis dan memiliki pendapat yang sama dengan mayoritas majelis hakim tentang suatu perkara akan tetapi terdapat perbedaan mengenai alasannya, hal itu disebut *concurring opinion*.⁸ Selain itu terdapat perbedaan hasil putusan mengenai hal ini dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXXI/2023. Mahkamah pernah menguji dan memutus isu konstusionalitas berkaitan dengan larangan calon Jaksa Agung dari partai politik (parpol) dalam Putusan Nomor 30/PUU XXI/2023. Terkait penjelasan mengenai latar belakang diatas ini menjadi alasan untuk melakukan sebuah penelitian lebih dalam mengenai masalah tersebut dengan judul **“Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Syarat Menjadi Jaksa Agung (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/PUUXXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024)”**

2. Rumusan Masalah

3. Apa pokok perkara dalam putusan mahkamah konstitusi Nomor 30/PUUXXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-

⁸ Haidar Adam, “Dissenting Opinion dan Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, No 2, (2017), h.309.

8

XXII/2024?

4. Bagaimana analisis dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024?

5. Fokus Penelitian

Terdapat fokus peneliti dalam proposal ini yaitu:

6. Syarat-syarat menjadi jaksa agung dan hal-hal pokok perkara mengenai independensi seorang jaksa agung
7. Menganalisa mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024

8. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas tujuan dari proposal ini ialah :

9. Untuk mengetahui syarat-syarat menjadi Jaksa Agung dan hal-hal pokok perkara mengenai independensi Jaksa Agung.
10. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024.

11. Manfaat Penelitian

12. Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan para pembaca, juga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi mereka yang tertarik melakukan penelitian mengenai Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Syarat Menjadi Jaksa Agung

13. Penulis

Untuk penulis sendiri, berhasap dapat bermanfaat serta ikut berkontribusi dalam masukan atau referensi mengenai judul yang diangkat dan dibahas dalam penelitian ini.

14. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Teori-teori yang berkaitan dan hal mendasar dalam penelitian sebelumnya merupakan sumber informasi pendukung yang penting. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini telah dilaksanakan menjadi salahsatu data penunjang dalam penelitian ini. Dalam penelitian yang berkaitan serta relevan dengan penelitian ini penulis membuat sebuah perbedaan bertujuan agar menghindari kesamaan terhadap semua penelitian yang telah dilakukan.

Berikut ini penelitian terdahulu yang relevan mencakup dengan pembahasan yang sama, akan tetapi tidak menyerupai antara lain:

No.	Nama, judul, Perti, Tahun	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Huda Waqif, ⁹ Analisis <i>Dissenting Opinion</i> Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 PUUXXI/2023 Perspektif Masalah Al-Mursalah	Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, menelaah perundang-undangan serta menggunakan teori masalah al-mursalah. Sumber bahan hukum yang digunakan perundnag-undangan, buku dan kamus hukum.	memilikikesamaan dalam mengambil studi kasus tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXXI/2023.	terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian ini tidak menggunakan perspektif Mashlahah Al-Mursalah dan juga membandingkan putusan MK
2.	Sofan Pahlevi, ¹⁰ Analisis Yuridis	Dalam Penelitian	Penelitian ini mengulas tentang	perbedaannya yaitu tidak

⁹ Huda Waqif, Analisis dissenting opinion hakim dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 30/puu-xxi/2023 perspektif masalah al-mursalah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023, h.1

¹⁰ Sofan Pahlevi, Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kewenangan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Universitas Jember, 2014, h.1

	Kedudukan Dan Kewenangan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	menggunakan metode yuridis-normatif melalui pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan asas-asas hukum, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum	posisi dan wewenang yang dimiliki oleh Jaksa Agung, yang menjadi fokusnya.	adanya studi kasus putusan MK yang berhubungan dengan penelitian ini
3.	Afnan Asnawi ¹¹ , Hubungan Presiden Dengan Jaksa Agung Dalam Ketatanegaraan	Dalam Penelitian menggunakan metode studi Pustaka, menggunakan sumber hukum	Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang independensi jaksa agung.	perbedaannya ialah tidak hanya fokus tentang interpersinya jaksa agung dari lembaga lain melainkan

¹¹ Afnan Asnawi, Hubungan Presiden Dengan Jaksa Agung Dalam Ketatanegaraan Indonesia Terkait Dengan Independensi Jaksa Agung, UIN Sunan KaliJaga, 2015, h.1.

	Indonesia Terkait Dengan Independensi Jaksa Agung	seperti perundnag- undangan dan buku-buku hukum.		tentang pemaknaan syarat jaksa agung yang berubah dalam putusan MK
4.	Muhammaad Faturohman, ¹² Mekanisme Pengangkatan Jaksa Agung Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Dalam Penelitian Muhammad Fathurohman menggunakan metode penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penulis mengumpulkan sumber-sumber dari buku primer dan sekunder yang relevan	Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu tentang presiden yang berhak atas pengangkatan dan pemecatan Jaksa Agung oleh karena lembaga kejaksaan merupakan bagian dari pemerintahan yang memiliki tanggung jawab akan tetapi	perbedaannya yaitu tidak hanya fokus tentang hal ini melainkan juga menganalisis 2 putusan MK yang terkait.

¹² Muhammaad Faturohman, Mekanisme Pengangkatan Jaksa Agung Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UIN Antasari Banjarmasin, 2023, h.1

7. Kerangka Pemikiran

Terdapatnya Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945.¹³ Pada abad 21 Indonesia menjadi yang pertama terdapat sebuah lembaga Mahkamah Konstitusi, sekaligus menjadi negara ke-78 yang mendirikan lembaga tersebut.¹⁴ Kewenangan Mahkamah Konstitusi termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan dalam memutuskan baik di tingkat pertama maupun tingkat terakhir. Memberikan putusan atas sengketa kewenangan badan pemerintah yang memperoleh kewenangannya dari Undang-Undang Dasar, selain itu memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Diujinya sebuah undang-undang yang lebih rendah terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam satu peradilan, yang lazim disebut dengan *judicial review*. Dalam proses ini ditempuh berawal dari adanya sebuah permohonan dan akan menghasilkan suatu putusan hakim yang final. Hal ini adalah pandangan tertulis dari hakim konstitusi mengenai perbedaan interpretasi suatu norma

¹³ Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013),h.51.

atau prinsip dalam Undang-Undang Dasar yang diwujudkan dalam ketentuan undang-undang sebagai implementasi dari tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi. Terdapat adanya ruang lingkup mendasar menurut pendapat Hans Kelsen yang berkaitan dengan kebutuhan akan adanya suatu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan atas pengujian atau *Judicial Review*, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Kedudukan konstitusi menjadi suatu norma hukum yang superior yang sebelumnya merupakan undang-undang biasa kemudian atas superiornya mesti ditegakkan.
2. Terdapat keadaan tanpa kepercayaan yang besar ditujukan ada badan peradilan biasa dalam melaksanakan penegakan konstitusi, hal ini diperlukan suatu badan khusus dimana keberadaannya berbeda dari pengadilan biasa. Bertugas dalam mengawasi peraturan-peraturan selain itu berkewenangan dalam hal membatalkan suatu undang-undang jika terdapat hal bersebrangan.

Judicial review ialah suatu bentuk dimana keberadaannya sangat dekat mengenai konstitusi menjadi suatu rangkaian nilai dan peraturan tertinggi memiliki tujuan agar terlindunginya instrumen

¹⁵ Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi", Vol. I, No. 1, (November 2012), h.5

atau alat yang paling berharga. Hal tersebut terdapat dalam terminologi konstitusionalisme.¹⁶ Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak selamanya menghasilkan putusan bulat tanpa perbedaan pendapat anantara hakim yang memutus perkara, perbedaan pendapat diantara hakim ini disebut *Dissenting opinion*.

Dissenting opinion merupakan pandangan hakim yang berbeda secara substansif sehingga hasil yang terdapat dalam amar putusan yang berbeda, contohnya seperti penolakan permohonan yang dilakukan oleh beberapa hakim, akan tetapi terdapat satu atau lebih hakim minoritas berpendapat atau mengabulkan permohonan yang bersangkutan dan sebaliknya.¹⁷ Selain *dissenting opinion* ada juga *concurring opinion* didefinisikan dengan amar putusan yang ditulis oleh hakim atau beberapa hakim menyetujui keputusan mayoritas majelis hakim dalam suatu perkara, tetapi dengan alasan yang berbeda..¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 memiliki amar putusan yang terdapat *dissenting opinion*. Diantara hakim yang bertugas adanya 2 pendapat lain dari seluruh hakim yang bertugas memiliki pendapat yang berbeda dari amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU- XXII/2024.

¹⁶ Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi", Vol. I, No. 1, (November 2012), h.5

¹⁷ Imam Mahdi, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011),h.294

¹⁸ Siti Aminahdan Uli Parulian Sihombing, Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2011)h.3

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 memutus beberapa permohonan yang diajukan terhadap pasal-pasal yang berhubungan mengenai Jaksa Agung. Salahsatu amar putusan MK tentang syarat menjadi Jaksa Agung yaitu dalam proses pengangkatan Jaksa Agung harus terpenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Hal ini termuat dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk yang bersangkutan dalam hal ini atau calon jaksa dapat membuktikan bukan sebagai pengurus partai politik kecuali sudah keluar dari kepengurusan partai politik paling rendah dalam beberapa tahun atau dapat dihitung selama lima tahun sebelum dilantik sebagai Jaksa Agung. Dalam putusan ini hanya menyebutkan seseorang tidak boleh sebagai pengurus partai diangkat menjadi Jaksa Agung, apakah sama hal nya apabila seseorang hanya sebagai anggota partai saja bukan sebagai pengurus partai dapat diangkat oleh presiden menjadi pimpinan kejakasaan. Hal tersebut terdapat perbedaan penafsiran karena anggota dan pengurus partai memiliki pengertian yang berbeda.

Terdapatnya hukum menciptakan kepastian hukum karena memiliki tujuan memberikan adanya ketertiban dalam lingkungan bermasyarakat. Terdapat sebuah ciri yang melekat erat dari hukum khususnya untuk noma hukum tertulis seperti Kepastian hukum. Menurut Fence M. Wantu berpendapat bahwa jika hukum

kehilangan kepastian hukum maka akan terjadi kehilangan arti, adanya pedoman untuk berperilaku yang tidak dapat digunakan lagi.

8. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam persiapan penelitian ini. Penelitian yang menekankan pada proses dan makna yang tidak dinilai atau diuji secara ketat dengan menggunakan data deskriptif dikenal dengan penelitian kualitatif.¹⁹ Pendekatan Penelitian. Dilihat berdasarkan sifatnya penelitian deskriptif ini memberikan data-data yang disusun secara teliti seperti mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya, mempertegas hipotesa sehingga membantu memperkuat teori terdahulu atau menyusun teori-teori baru.²⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode pendekatan yuridis normatif.

2. Bahan Hukum

a. Sumber hukum primer merupakan perolehan data selama penelitian secara langsung dari sumbernya berupa dokumen. Sumber hukum utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Putusan Mahkamah

¹⁹ A Strauss, *Penelitian Kualitatif*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003), h. 2

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&B*, (Alfabeta, Bandung, 2008), h. 2

Konstitusi Nomor 30/PUUXXI/2023 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024

- b. Bahan hukum sekunder merupakan merupakan perolehan data berupa dokumen-dokumen resmi, sumber buku yang berisikan tentang penelitian terkait, temuan akhir dari sebuah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan peraturan perundang-undangan.²¹

3. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan untuk menghadirkan suatu data untuk keperluan data.²² Pengumpulan data dalam setiap penelitian bisa terdapat perbedaan, metode penelitian perpustakaan digunakan untuk penelitian ini. Data-data ini diperoleh penelitian dengan melakukan studi pustaka yang menggunakan referensi dari berbagai peraturan hukum, buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian dengan bahan hukum yang sudah disebutkan ini membantu penelitian ini mengenai analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Rajawali Pers. Jakarta, 2001), h.106

²² Satori Djaman, Komariah Aan, Metode Penelitian Kualitatif, (Alfabeta, Bandung, 2013),h.103.

6/PUU-XXII/2024.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Proses penelitian ini membutuhkan sumber bahan hukum dan lainnya, diolah dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian ini,

9. Sistematika Pembahasan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan struktur pembahasan.

BAB II : TINJAUAN TEORI TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN JUDICIAL REVIEW KEJAKSAAN

Adapun pada bab ini penulis akan menguraikan tentang teori yang dipakai yaitu teori negara hukum dan teori kepastian hukum. Serta unsur-unsur yang terkait seperti mengenai Mahkamah Konstitusi, *Judicial Review* dan *syarat-syarat menjadi jaksa agung dan hal-hal mengenai independensi jaksa agung.*

BAB III : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUUXXI/2023 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6/PUU-XXII/2024 DAN GAMBARAN

MENGENAI JAKSA AGUNG

Pada bab ini menguraikan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 30/PUUXXI/2023 DAN NOMOR 6/PUU-XXII/2024 serts mengenai syarat-syarat jaksa agung dan independensi mengenai kejaksanaan.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS.

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai putusan mahkamah konstitusi,pokok perkara putusan mahkamah konstitusi dan menganalisa mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan ringkasan dari hasil pembahasan dan rekomendasi yang dapat memberikan bantuan.